

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap kejahatan *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia yaitu terdapat dalam Pasal 282 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS), Pasal 407 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 14 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66 Jo. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 dan Pasal 35 Jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, aturan yang ada saat ini masih belum dapat mencakup terhadap manipulasi digital seksual berbasis *Artificial Intelligence*. Regulasi yang ada masih berfokus pada pornografi secara umum, dan belum secara jelas mengatur mengenai kejahatan pornografi yang memanfaatkan teknologi AI;
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence* yaitu dapat dikenakan pada pelaku yang melakukan penyebaran *deepfake porn* jika didasarkan pada regulasi yang ada di Indonesia saat ini. Pelaku yang menyebarkan muatan *deepfake porn* dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika pelaku telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, di mana pelaku tidak memiliki alasan yang dapat menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 44

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, serta dapat dikenakan kesalahan, yaitu pelaku sengaja atau tanpa hak untuk menyebarkan muatan *deepfake porn*. Terhadap pelaku yang membuat *deepfake porn*, maka pelaku harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pelaku juga menyebarkan muatan *deepfake porn*. Pelaku yang menyebarkan muatan *deepfake porn* dapat dicela karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut;

3. Perbandingan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence* di Indonesia dengan Australia dan Korea Selatan yaitu baik Australia dan Korea Selatan telah mempunyai aturan baru yang lebih komprehensif dan eksplisit mengatur terkait dengan kejahatan *deepfake porn*, di mana aturan tersebut telah mencakup terhadap manipulasi digital seksual berbasis *Artificial Intelligence*. Di Australia, berdasarkan aturan yang terdapat dalam *The Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024*, pelaku *deepfake porn* yang terbukti mentransmisikan materi *deepfake porn* ataupun membuat sekaligus mentransmisikan materi *deepfake porn* dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan, atau *reckless* terhadap *consent* tersebut. Selain itu, pelaku tidak termasuk dalam pengecualian yang ditetapkan dalam Pasal 474.17A yang dapat menghapus kesalahan pelaku. Kemudian di Korea Selatan, didasarkan pada aturan yang terdapat dalam *The Act On Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*, pelaku *deepfake porn* yang terbukti membuat atau mengubah, menyebarkan, memiliki, melihat atau membeli

muatan *deepfake porn* dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika pelaku mempunyai niat atau sengaja untuk melakukan kejahatan tersebut tanpa adanya persetujuan korban, serta pelaku tidak memiliki alasan yang dapat menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana seperti yang tercantum dalam *Criminal Act*. Sedangkan di Indonesia, regulasi yang ada masih menggunakan aturan lama dan hanya masih sebatas terhadap pornografi konvensional, sehingga masih memerlukan pembaruan hukum yang lebih spesifik untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital dan ancaman kejahatan seksual.

B. Saran

1. Disarankan kepada lembaga legislatif agar dapat menetapkan regulasi yang komprehensif mengenai manipulasi digital seksual berbasis *Artificial Intelligence* yang dapat mencakup berbagai bentuk kejahatan *deepfake porn*, serta terhadap aspek pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku. Sehingga, pelaku yang melakukan kejahatan *deepfake porn* dapat dipidana, meskipun perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kecerdasan buatan;
2. Disarankan kepada lembaga legislatif agar menjadikan regulasi yang telah diterapkan baik di Australia maupun di Korea Selatan sebagai inspirasi atau rujukan dalam merumuskan regulasi mengenai *deepfake porn*. Kedua negara tersebut telah mengadopsi pendekatan hukum yang relatif maju dan lebih spesifik dalam mengatur kejahatan berbasis manipulasi digital bermuatan seksual;

3. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar dapat menerapkan aturan hukum terhadap kejahatan *deepfake porn* yang ada saat ini dengan progresif dan responsif, sehingga dapat memberikan keadilan serta perlindungan bagi korban.

